



## **BUPATI LAMPUNG SELATAN**

Kalianda, 1 Oktober 2021

Kepada,

- Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lam-Sel.  
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. LS.  
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung  
c.q. Kepala Cabang Dinas Pendidikan  
Wilayah I Prov. Lampung.  
4. Satgas Percepatan Penanganan Covid-19  
tingkat Kabupaten/Kecamatan/Desa/  
Kelurahan Kab. Lam-Sel.

di-

Tempat

### **SURAT EDARAN**

**NOMOR 24 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA (PTM) TERBATAS DI  
MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KRITERIA LEVEL 2  
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

- Dasar :
1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/Menkes/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat desa dan kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
  3. Instruksi Bupati Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat desa dan kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Lampung Selatan;
  4. Hasil rapat Evaluasi Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas oleh Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Kabupaten Lampung Selatan, tanggal 1 Oktober 2021.

Dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Perpanjangan Uji Coba Pembelajaran Tatap Muka Terbatas masa transisi dilaksanakan mulai tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
2. Pelaksanaan Kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/ Pelatihan) menyesuaikan dengan aturan sebagai berikut:
  - a. Untuk wilayah yang berada dalam zona hijau, zona kuning dan zona orange SMA/SMK sederajat, SMP sederajat, SD sederajat melaksanakan kegiatan belajar dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - b. SDLB, MILB, SMPLB dan SMLB, MALB melaksanakan tatap muka dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5 m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas; dan
  - c. PAUD melaksanakan tatap muka dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5 m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas.
3. Pembelajaran Tatap Muka Terbatas dilaksanakan dengan memperhatikan zonasi resiko Covid-19 per Desa/Kelurahan;
4. Proses Belajar Mengajar (PBM) secara Tatap Muka Terbatas di satuan pendidikan harus mempedomani hal-hal sebagai berikut :
  - a. Dalam proses belajar mengajar pada satuan pendidikan menggunakan Kurikulum Dalam Kondisi Khusus (Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020);
  - b. Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan tersebut minimal 80% telah divaksin Covid- 19;
  - c. Kepala satuan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan dan komite sekolah/ madrasah sepakat/ komitmen menggunakan protokol kesehatan secara ketat, pendidik dan tenaga kependidikan yang belum divaksin melaksanakan tugas secara daring;
  - d. Peserta didik yang akan mengikuti pembelajaran tatap muka harus mendapatkan izin dari orang tua/wali;
  - e. Peserta didik yang tidak diizinkan oleh orang tua/wali untuk mengikuti pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan, maka kepala satuan pendidikan beserta tenaga pendidik di satuan pendidikan tersebut diwajibkan melayani proses pembelajaran dengan cara daring;
  - f. Pendidik dan tenaga kependidikan yang berasal dari zona merah melakukan tugas dengan Work From home (WFH) secara daring;
  - g. Peserta didik yang berasal dari zona merah melakukan proses belajar mengajar dengan daring;
  - h. Pendidik dan tenaga kependidikan diwajibkan datang/hadir di satuan pendidikan lebih awal dari peserta didik;
  - i. Kepala satuan pendidikan mengatur tempat duduk sesuai protokol kesehatan;
  - j. Kepala satuan pendidikan sebagai penanggungjawab mengatur dan menyesuaikan jadwal rombongan belajar (shifting) waktu pembelajaran dengan persetujuan komite sekolah/ madrasah;
  - k. Waktu pembelajaran tatap muka satuan pendidikan SD dan SMP dalam kondisi khusus adalah 3 (tiga) jam pelajaran tanpa istirahat;
  - l. Waktu Pembelajaran Tatap Muka Pada Satuan PAUD dalam kondisi khusus dilaksanakan 2 ( dua ) jam;

- m. Waktu Pembelajaran Tatap Muka Pada Satuan PAUD dalam kondisi khusus dilaksanakan 2 ( dua ) jam;
  - n. Pendidik dan tenaga kependidikan mengatur kedatangan dan kepulangan siswa agar tidak terjadi kerumunan;
  - o. Pelaksanaan kegiatan olah raga dan ekstrakurikuler tidak diperbolehkan selama masa transisi 2 bulan pertama;
  - p. Kantin tidak diperbolehkan dibuka selama masa transisi 2 bulan pertama;
  - q. Selama proses pembelajaran Tatap Muka Terbatas dalam kondisi khusus, kepala satuan pendidikan berikut perangkatnya dibantu komite sekolah/madrasah melakukan pengawasan dan pengendalian yang ketat kepada peserta didik selama berada dilingkungan satuan pendidikan;
  - r. Kepala satuan pendidikan beserta perangkatnya harus mengecek secara berkala kelayakan dan fungsi peralatan, ketersediaan bahan cuci tangan, hand sanitaizer, desinfektan, dan masker untuk penerapan protokol kesehatan;
  - s. Kepala satuan pendidikan beserta perangkatnya selalu berkoordinasi dengan Satuan Tugas penanganan dan pencegahan Covid-19 tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan guna mendapatkan informasi terkini tentang pandemi Covid-19;
  - t. Apabila ada yang terkonfirmasi gejala Covid-19 baik tenaga pendidik atau peserta didik, maka kepala satuan pendidikan segera menghubungi tenaga medis atau satuan tugas Covid-19 terdekat untuk mendapatkan tindakan medis;
  - u. Kepala satuan pendidikan wajib menyediakan posko Covid-19 untuk isolasi sementara;
  - v. Apabila terjadi penularan setempat Covid-19 kepada tenaga pendidik dan peserta didik, maka pembelajaran tatap muka diberhentikan sementara;
  - w. Untuk tenaga pendidik dan peserta didik yang mempunyai penyakit komorbid sementara mengikuti pembelajaran jarak jauh; dan
  - x. Satuan Tugas penanganan dan pencegahan Covid-19 tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan memantau pelaksanaan pembelajaran tatap muka disekolah dalam wilayah kerja masing-masing.
5. Hal-hal teknis terkait proses pembelajaran yang belum diatur dalam Surat Edaran ini akan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung c.q. Kantor Cabang Dinas Wilayah I dan melaporkan secara berkala kepada Satgas Covid-19 Kabupaten Lampung Selatan.

Demikian atas perhatian dan pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

BUPATI LAMPUNG SELATAN



NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

- 1. Gubernur Lampung;
- 2. DPRD Kabupaten Lampung-Selatan.